



PUTUSAN
NOMOR 113/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **NURUL HUDA** ;-----
Tempat lahir : Sampang ;-----
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 29 April 1985 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Tobatoh, Desa Jrengan, Kecamatan
Omben, Kabupaten Sampang ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 113/Pen.Pid/2020/PN. Spg tanggal 29 April 2020 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 113/Pen.Pid/2019/PN Spg tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid./2020/PN Spg tanggal 13 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NURUL HUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa **NURUL HUDA** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang tanpa sarung pengaman warna kecoklatan dengan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 50 Cm ;
 - 1 (satu) buah nota pembelian mesin pompa air jenis Submersible Merk Kaito Hiroyang diterbitkan oleh toko Graha Teknik pompa Jl.pasar besar wetan 30/III Surabaya tanggal 13 Mei 2017 ;
 - 1 (satu) buah sambungan pipa /Shock drat luar ukuran 1 1/4 inci dalam keadaan patah ;
 - 1 (satu) buah selang air warna hijau sepanjang 25 meter ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa NURUL HUDA bersama-sama dengan SULTAN, SOIM dan H. SAID (ketiga belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di sebuah bukit / lahan kosong di Dsn. Rabasan Ds. Jrengoan Kec. Omben Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM berangkat dari rumah terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan berjalan kaki setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 wib tepatnya di sebuah bukit di Dsn. Rabasan Ds, Jrengoan Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil pompa air dengan cara terdakwa dan SULTAN menarik pompa air submersible dari dalam sumur bor dengan menggunakan tali tampar yang sebelumnya memang sudah melekat pada pompa air tersebut sedangkan SOIM memegang tali tersebut, setelah berhasil mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mematahkan pipa yang melekat pada pompa air setelah berhasil pompa air tersebut dibawa pulang dimana SULTAN membawa pompa airnya sedangkan SOIM yang membawa selangnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 wib pompa air berikut selangnya terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SULTAN berangkat dari rumah terdakwa untuk menjual pompa air tersebut kepada H. SAID di Dsn. Montor Ds. Banjartabuluh Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 500.000,- dan dari hasil penjualan pompa air tersebut dibagi tiga terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- SOIM mendapatkan Rp. 150.000,- dan SULTAN mendapatkan Rp. 150.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,- telah habis dibelikan rokok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan sanggahan atau eksepsi sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah pula diperiksa dan di dengar keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI HOSNAN :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib atau, bertempat di sebuah bukit / lahan kosong di Dsn. Rabasan Ds. Jrengan Kec. Omben Kab. Sampang NURUL HUDHA bersama-sama dengan SULTAN, SOIM dan H. SAID (ketiga belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) pompa air ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM berangkat dari rumah terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan berjalan kaki setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 wib tepatnya di sebuah bukit di Dsn. Rabasan Ds, Jrengan Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil pompa air dengan cara terdakwa dan SULTAN menarik pompa air submersible dari dalam sumur bor dengan menggunakan tali tampar yang sebelumnya memang sudah melekat pada pompa air tersebut sedangkan SOIM memegang tali tersebut, setelah berhasil mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mematahkan pipa yang melekat pada pompa air setelah berhasil pompa air tersebut dibawa pulang dimana SULTAN membawa pompa airnya sedangkan SOIM yang membawa selangnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 wib pompa air berikut selangnya terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SULTAN berangkat dari rumah terdakwa untuk menjual pompa air tersebut kepada H. SAID di Dsn. Montor Ds. Banjartabuluh Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 500.000,- dan dari hasil penjualan pompa air tersebut dibagi tiga terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- SOIM mendapatkan Rp. 150.000,- dan SULTAN mendapatkan Rp. 150.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,- telah habis dibelikan rokok.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. SAKSI SELKET :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib yang bertempat di dekat rumah ABU HASAN di Dusun Ragung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang terdakwa bersama-sama dengan SULAIMAN dan JUHARI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna merah putih Nopol : L-5773-KT milik saksi AINUL YAQIN ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib atau, bertempat di sebuah bukit / lahan kosong di Dsn. Rabasan Ds. Jrengan Kec. Omben Kab. Sampang NURUL HUDA bersama-sama dengan SULTAN, SOIM dan H. SAID (ketiga belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) pompa air ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM berangkat dari rumah terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan berjalan kaki setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 wib tepatnya di sebuah bukit di Dsn. Rabasan Ds, Jrengan Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil pompa air dengan cara terdakwa dan SULTAN menarik pompa air submersible dari dalam sumur bor dengan menggunakan tali tampar yang sebelumnya memang sudah melekat pada pompa air tersebut sedangkan SOIM memegang tali tampar tersebut, setelah berhasil mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mematahkan pipa yang melekat pada pompa air setelah berhasil pompa air tersebut dibawa pulang dimana SULTAN membawa pompa airnya sedangkan SOIM yang membawa selangnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 wib pompa air berikut selangnya terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SULTAN berangkat dari rumah terdakwa untuk menjual pompa air tersebut kepada H. SAID di Dsn. Montor Ds. Banjartabuluh Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 500.000,- dan dari hasil penjualan pompa air tersebut dibagi tiga terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- SOIM mendapatkan Rp. 150.000,- dan SULTAN mendapatkan Rp. 150.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,- telah habis dibelikan rokok.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selengkapanya keterangan para saksi tersebut di atas, telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yaitu terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib atau, bertempat di sebuah bukit / lahan kosong di Dsn. Rabasan Ds. Jrengan Kec. Omben Kab. Sampang NURUL HUDA bersama-sama dengan SULTAN, SOIM dan H. SAID (ketiga belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) pompa air ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM berangkat dari rumah terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan berjalan kaki setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 wib tepatnya di sebuah bukit di Dsn. Rabasan Ds, Jrengan Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil pompa air dengan cara terdakwa dan SULTAN menarik pompa air submersible dari dalam sumur bor dengan menggunakan tali tampar yang sebelumnya memang sudah melekat pada pompa air tersebut sedangkan SOIM memegang tali tampar tersebut, setelah berhasil mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mematahkan pipa yang melekat pada pompa air setelah berhasil pompa air tersebut dibawa pulang dimana SULTAN membawa pompa airnya sedangkan SOIM yang membawa selangnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 wib pompa air berikut selangnya terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SULTAN berangkat dari rumah terdakwa untuk menjual pompa air tersebut kepada H. SAID di Dsn. Montor Ds. Banjartabuluh Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 500.000,- dan dari hasil penjualan pompa air tersebut dibagi tiga terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- SOIM mendapatkan Rp. 150.000,- dan SULTAN mendapatkan Rp. 150.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,- telah habis dibelikan rokok.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ;-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung prengaman warna kecoklatan dengan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 50 Cm ;
- 1 (satu) buah nota pembelian mesin pompa air jenis Submersible Merk Kaito Hiroyang diterbitkan oleh toko Graha Teknik pompa Jl.pasar besar wetan 30/III Surabaya tanggal 13 Mei 2017;
- 1 (satu) buah sambungan pipa /Shock drat luar ukuran 1 1/4 inci dalam keadaan patah ;
- 1 (satu) buah selang air warna hijau sepanjang 25 meter;

----- Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib yang bertempat di dekat rumah ABU HASAN di Dusun Ragung Daya, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang terdakwa bersama-sama dengan SULAIMAN dan JUHARI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna merah putih Nopol : L-5773-KT milik saksi AINUL YAQIN ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib atau, bertempat di sebuah bukit / lahan kosong di Dsn. Rabasan Ds. Jrengoan Kec. Omben Kab. Sampang NURUL HUDA bersama-sama dengan SULTAN, SOIM dan H. SAID (ketiga belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) pompa air ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM berangkat dari rumah terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan berjalan kaki setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 wib tepatnya di sebuah bukit di Dsn. Rabasan Ds, Jrengoan Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil pompa air dengan cara terdakwa dan SULTAN menarik pompa air submersible dari dalam sumur bor dengan menggunakan tali tampar yang sebelumnya memang sudah melekat pada pompa air tersebut sedangkan SOIM memegang tali tersebut, setelah berhasil mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mematahkan pipa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melekat pada pompa air setelah berhasil pompa air tersebut dibawa pulang dimana SULTAN membawa pompa airnya sedangkan SOIM yang membawa selangnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 wib pompa air berikut selangnya terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SULTAN berangkat dari rumah terdakwa untuk menjual pompa air tersebut kepada H. SAID di Dsn. Montor Ds. Banjartabuluh Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 500.000,- dan dari hasil penjualan pompa air tersebut dibagi tiga terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- SOIM mendapatkan Rp. 150.000,- dan SULTAN mendapatkan Rp. 150.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,- telah habis dibelikan rokok.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat di dalam putusan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam hal mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berupa ternak;
3. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ **Barangsiapa** ” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa **NURUL HUDA** telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “ barangsiapa ” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar **NURUL HUDA** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :-----

Ad. 2. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : “ **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum** ” ;-----

-----Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;-----

-----Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, nilai estetika, nilai historis, atau nilai kegunaan ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini secara menyeluruh terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa dalam unsur ini pelaku adalah subyek atau orang yang melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang mana perbuatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dianggap telah terlaksana apabila barang yang dituju/dimaksud telah berpindah dari tempatnya ; -----

-----Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut adalah dengan tanpa ijin dari saksi korban yang bertujuan untuk dimiliki sendiri dan terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas/alas hukum untuk memiliki barang yang dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib atau, bertempat di sebuah bukit / lahan kosong di Dsn. Rabasan Ds. Jrengan Kec. Omben Kab. Sampang NURUL HUDA bersama-sama dengan SULTAN, SOIM dan H. SAID (ketiga belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) pompa air ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM berangkat dari rumah terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan berjalan kaki setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 wib tepatnya di sebuah bukit di Dsn. Rabasan Ds, Jrengan Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil pompa air dengan cara terdakwa dan SULTAN menarik pompa air submersible dari dalam sumur bor dengan menggunakan tali tampar yang sebelumnya memang sudah melekat pada pompa air tersebut sedangkan SOIM memegang tali tampar tersebut, setelah berhasil mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mematahkan pipa yang melekat pada pompa air setelah berhasil pompa air tersebut dibawa pulang dimana SULTAN membawa pompa airnya sedangkan SOIM yang membawa selangnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 wib pompa air berikut selangnya terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SULTAN berangkat dari rumah terdakwa untuk menjual pompa air tersebut kepada H. SAID di Dsn. Montor Ds. Banjartabuluh Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 500.000,- dan dari hasil penjualan pompa air tersebut dibagi tiga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- SOIM mendapatkan Rp. 150.000,- dan SULTAN mendapatkan Rp. 150.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,- telah habis dibelikan rokok.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 3. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga : " **Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** " ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib atau, bertempat di sebuah bukit / lahan kosong di Dsn. Rabasan Ds. Jrengoan Kec. Omben Kab. Sampang NURUL HUDHA bersama-sama dengan SULTAN, SOIM dan H. SAID (ketiga belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) pompa air ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM berangkat dari rumah terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan berjalan kaki setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 wib tepatnya di sebuah bukit di Dsn. Rabasan Ds, Jrengoan Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil pompa air dengan cara terdakwa dan SULTAN menarik pompa air submersible dari dalam sumur bor dengan menggunakan tali tampar yang sebelumnya memang sudah melekat pada pompa air tersebut sedangkan SOIM memegang tampar tersebut, setelah berhasil mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mematahkan pipa yang melekat pada pompa air setelah berhasil pompa air tersebut dibawa pulang dimana SULTAN membawa pompa airnya sedangkan SOIM yang membawa selangnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 wib pompa air berikut selangnya terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SULTAN berangkat dari rumah terdakwa untuk menjual pompa air tersebut kepada H. SAID di Dsn. Montor Ds. Banjartabuluh Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 500.000,- dan dari hasil penjualan pompa air tersebut dibagi tiga terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- SOIM mendapatkan Rp. 150.000,- dan SULTAN mendapatkan Rp. 150.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,- telah habis dibelikan rokok.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 5. Menimbang bahwa mengenai unsur keempat : **"Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak di pergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib atau, bertempat di sebuah bukit / lahan kosong di Dsn. Rabasan Ds. Jrengaan Kec. Omben Kab. Sampang NURUL HUDA bersama-sama dengan SULTAN, SOIM dan H. SAID (ketiga belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) pompa air ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM berangkat dari rumah terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan berjalan kaki setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 wib tepatnya di sebuah bukit di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Dsn. Rabasan Ds, Jrengoan Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa bersama dengan SULTAN dan SOIM tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil pompa air dengan cara terdakwa dan SULTAN menarik pompa air submersible dari dalam sumur bor dengan menggunakan tali tampar yang sebelumnya memang sudah melekat pada pompa air tersebut sedangkan SOIM memegang tali tersebut, setelah berhasil mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mematahkan pipa yang melekat pada pompa air setelah berhasil pompa air tersebut dibawa pulang dimana SULTAN membawa pompa airnya sedangkan SOIM yang membawa selangnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 wib pompa air berikut selangnya terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SULTAN berangkat dari rumah terdakwa untuk menjual pompa air tersebut kepada H. SAID di Dsn. Montor Ds. Banjartabuluh Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 500.000,- dan dari hasil penjualan pompa air tersebut dibagi tiga terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- SOIM mendapatkan Rp. 150.000,- dan SULTAN mendapatkan Rp. 150.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,- telah habis dibelikan rokok.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terbukti sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka diri terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** " ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi Perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok sosio yuridis, variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sanalah timbul perasaan jera pada diri terdakwa ; -----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa; Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri; selain itu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan pada diri (jiwa raga) terdakwa ; -----



- Bahwa terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung pengaman warna kecoklatan dengan pegangan terbuat dari besi dengan panjang 50 Cm. ;
 - 1 (satu) buah nota pembelian mesin pompa air jenis Submersible Merk Kaito Hiroyang diterbitkan oleh toko Graha Teknik pompa Jl.pasar besar wetan 30/III Surabaya tanggal 13 Mei 2017 ;
 - 1 (satu) buah sambungan pipa/Shock drat luar ukuran 1 1/4 inci dalam keadaan patah ;
 - 1 (satu) buah selang air warna hijau sepanjang 25 meter;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari : Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL, S.H., M.H.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RB. TAUFIKURRAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh **HERONIKA SETIAWATY, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AFRIZAL, S.H., M.H.

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RB. TAUFIKURRAHMAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)